



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1955
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN-
NEGARA NO. 59 TAHUN 1952) TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA
DI ZAMAN REVOLUSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar, Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi" (Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1952);
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-Undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-Undang;

Mengingat : pasal 97, pasal 89 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI" (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 9 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

PeraturanÄperaturan yang termaktub dalam "UndangÄUndang Darurat tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi" (UndangÄUndang Darurat No. 9 tahun 1952) ditetapkan sebagai undangÄundang yang berbunyi sebagai berikut:

UndangÄUndang tentang Penyelesaian Hutang Negara di zaman revolusi.

Pertama

PeraturanÄperaturan tentang penyelesaian hutangÄhutang serta piutangÄpiutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dahulu yang berasal dari zaman revolusi dan sebelum tahun anggaran 1950.

Pasal 1.

1. Yang dimaksud dengan hutangÄhutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dalam peraturan ini, ialah hutangÄhutang yang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu (Yogyakarta) untuk dibebankan pada Negara dan badanÄbadan lainnya, karena tindakanÄtindakan, jasaÄjasa, hakÄhak dan perjanjianÄperjanjian yang berasal dari zaman revolusi dan sebelum tahun anggaran 1950.
2. Dalam hutangÄhutang termaktub dabm ayat 1 tidak termasuk Pinjaman Nasional 1946.

Pasal 2.

1. Keputusan apakah hutangÄhutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 akan dibayar atau tidak akan diambil atas nama Menteri Keuangan oleh sebuah Komisi Penyelesaian Hutang Negara yang selanjutnya untuk singkatnya akan disebut Komisi saja.
2. Komisi ini, yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan, terdiri dari sebanyakÄbanyaknya tujuh anggota, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 3.

1. Komisi bertugas meyakinkan diri apakah tuntutanÄtuntutan dari hutangÄhutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 didasarkan atas bukti atau buktiÄbukti dari hak, yang didapat oleh penagih hutang.
Dalam pada itu Komisi harus menyelidiki tentang syahnya dan kebenarannya buktiÄbukti asli tentang penyerahan barang atau jasa, yang diajukan oleh penagih hutang, dan/atau keterangan tentang penyerahan itu, yang dibuat oleh Kementerian, Jawatan, Perusahaan atau BadanÄbadan Negara lainnya yang

bersangkutan.

Lain daripada itu Komisi harus meyakinkan diri, bahwa dapat diterima hutang hutang yang bersangkutan itu belum dibayar sebagian atau sepenuhnya.

2. Jika bukti bukti karena sesuatu hal hilang, sedangkan penagih hutang masih mempunyai pembukuan yang lengkap, maka pertimbangan piutang harus dilakukan menurut buku buku tadi, dan jika Komisi memandang perlu maka Jawatan Akuntan Negeri dapat diminta untuk memeriksa buku buku penagih hutang.
3. Jika bukti bukti hilang dan pembukuan tidak lengkap dan adanya piutang itu hanya dapat dibuktikan oleh daftar daftar hutang, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai di mana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.
4. Jika bukti bukti tertulis sama sekali tidak dapat dikemukakan, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai di mana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.
5. Dalam hal tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini, Komisi wajib mendengar pendapat dari Kementerian, Jawatan atau Perusahaan, kemana tagihan hutang itu dalam keadaan biasa harus diajukan.
6. Jika pendapat itu berlainan dengan pendapat Komisi, maka dalam hal Komisi berkehendak membayar jumlah lebih besar daripada jumlah yang diusulkan oleh Kementerian, Jawatan dan Perusahaan, keputusan akan diambil oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Dewan Pengawasan Keuangan.

Pasal 4.

Komisi hanya memulai penyelidikan dan penyelesaian hutang piutang Kementerian, Jawatan, Perusahaan atau Badan Negara lainnya terhadap pihak ketiga, jika hasil pekerjaan itu dapat mempengaruhi keputusan Komisi tentang tagihan dari pihak ketiga itu, yang diajukan kepada Kementerian Jawatan, Perusahaan atau Badan Negara lainnya.

Pasal 5.

1. Keputusan untuk membayar suatu tuntutan hutang sepenuhnya atau sebagian diambil menurut suara terbanyak.
2. Tiap tiap anggota harus memberikan suaranya.
3. Rapat Komisi adalah syah, bila dihadiri oleh paling sedikit empat orang anggota.

Pasal 6.

1. Keputusan Komisi dibuat di dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
2. Pada petikan dari surat keputusan termaksud dalam ayat 1, yang disampaikan kepada Jawatan atau Kantor yang bertugas membayar hutang itu bukti bukti